



Dinas Sosial

komplek perkantoran kab pringsewu 35373 123456

dinsos.pringsewu.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Sosial

Pelayanan Rekomendasi Bantuan Sosial Tak Terduga Bagi Warga Miskin dan Orang Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Pekon/Kelurahan mengetahui camat yang di tujukan ke Bupati Pringsewu cq. Kepala Dinas Sosial
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi KK
4. Foto-foto kondisi terkini
5. Surat Keterangan Medis/Fasilitas Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial



komplek perkantoran kab pringsewu 35373 123456

dinsos.pringsewu.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Berkas Masuk dibawa oleh Aparatur Pekon/Kelurahan atau SDM Puskesmas atau TKSK/PSM dan atau PSKS lainnya;
2. Verifikasi dan identifikasi Surat Permohonan
3. Penjangkauan, Verifikasi dan Identifikasi
4. Penerbitan Nota Dinas Ke Bupati terkait permohonan bantuan Sosial Tak Terduga
5. Pencairan Bantuan secara non tunai
6. Monitoring dan Pelaporan penggunaan dana Bantuan

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

komplek perkantoran kab pringsewu 35373 123456

dinsos.pringsewu.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Sosial

30 Hari kerja

Dimulai dari berkas permohonan diterima oleh petugas layanan sampai monitoring dan pelaporan penggunaan dana bantuan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekomendasi Bantuan Sosial Tak Terduga Bagi Warga Miskin Dan Orang Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;

- a. Datang langsung ke Dinas Sosial;
- b. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
- c. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dan Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial
- d. Call center Dinas Sosial